

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hal yang cukup biasa di setiap negara, daerah juga bahkan disetiap agama. Antara dua jenis manusia laki-laki dan perempuan tentunya apabila telah mencapai keinginan untuk memiliki pasangan dan sudah siap melanjutkan kejenjang rumah tang tentunya dilegalkan dengan adanya pernikahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Hak Asasi Manusia Universal pun telah disebutkan dalam bab III bagian kedua tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Pasal 10 (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Menjadi hak yang mendasar tentunya bagi setiap manusia untuk melaksanakan hal itu. Sebab dengan itu juga manusia dapat berkembang dan menambah keturunan yang secara hukum agama sah dan juga demikian dengan hukum negara. Dan juga dari perkawinan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena perkawinan bukan hanya menyatukan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

seorang wanita dan seorang laki-laki, tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu dua pasangan keluarga tersebut².

Di dalam agama Islam menikah menjadi sunnah Rosul yang tertera di dalam Al quran Surah An-nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”³

Dalam dunia pernikahan tentu menjadi hal yang sudah biasa adanya perkenalan sebelum meminang seorang perempuan atau sebaliknya. Sehingga tidak diherankan lagi bagi seseorang yang sudah siap untuk menikah mendatangi pasangan yang diniatkan untuk dinikahi, disebut dengan *khithbah*. Definisi kitbah itu sendiri berasal dari lafadz Khathiba, yakhthibu, khithbatun. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khithbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat⁴. Masyarakat biasa menyebutnya dengan kata peminangan, lamaran, mempersunting dan juga ada yang menyebut menanyakan⁵.

² Septy Srisusanti, *Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri* Jurnal Wanita7, no. 6 (2013), 8.

³ Al quran Surah An-nur: 32

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah learning Center, 2019), 28.

⁵ Eko Endarmoko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), 477

Khitbah tersebut telah termaktub dalam hukum Islam juga dalam kompilasi hukum Islam di pasal 11 dengan bunyi “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”⁶ Di dalamnya tidak secara spesifik dengan metode-metode *khitbahnya*. Sehingga dalam lingkungan masyarakat tentu beragam cara-cara melakukan *khitbah* dengan acara-acara yang dibuat dalam *khitbah* tersebut.

Pada prinsipnya *khitbah* tidak berakibat hukum, dalam Pasal 13 (1) Peminangan belurn menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁷ Sehingga diantara mereka berdua tetap dilarang untuk melakukan aktivitas bersama apalagi berduaan tanpa adanya mahram. Dalam hukum islam untuk menghindari zina maka berduaan dengan orang yang bukan mahramnya adalah hal yang diharamkan sebelum adanya pernikahan, kecuali adanya disertai dengan mahromnya, seperti halnya orang tua tau saudara dari mereka berdua, sehingga terjadinya maksiat bisa terhindari. Dalam suatu riwayat nabi pernah bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبْنَا عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan keluarga Sakinah, 2018), 2.

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 9.

النَّاسُ إِنِّي قُمتُ فِيكُمْ كَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَخْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ إِلَّا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani'; telah menceritakan kepada kami An Nadhr bin Isma'il Abul Mughirah dari Muhammad bin Suqah dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar dia berkata; Suatu ketika Umar menyampaikan pidato kepada kami di Jabiyah. Umar berkata, "Wahai sekalian manusia, aku berdiri di tengah-tengah kalian sebagaimana posisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu juga berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda: 'Aku berwasiat kepada kalian dengan (melalui) para sahabat-sahabatku kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang yang datang lagi setelah mereka. Kemudian merajalelalah kedustaan. Hingga seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah, kemudian seseorang memberi kesaksian padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi. Sungguh, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan. Hendaklah kalian selalu bersama Al Jama'ah. Dan janganlah kalian berpecah belah, karena setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian, sedangkan terhadap dua orang, ia lebih jauh. Barangsiapa yang menginginkan Buhbuhata Al Jannah, maka hendaklah ia komitmen untuk menemani Al Jama'ah. Barangsiapa kebajikannya yang ia lakukan membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya membuatnya penat dan susah, maka dia adalah seorang mukmin."* Abu Isa berkata; *Ini adalah hadits hasan shahih gharib bila ditinjau dari jalur ini. Dan hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnul Mubarak dari Muhammad bin Suqah. Dan telah diriwayatkan pula lebih dari satu jalur dari Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*" (HR. Tirmidzi).⁸

Namun pada kenyataannya dalam mayoritas masyarakat saat melaksanakan prosesi peminangan (*khitbah*) mereka layaknya prosesi

⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *shahih Sunan Tirmidzi* (Tasikmalaya: Kampung Sunnah, 2009), Hadist. No. 2165.

pernikahan. Dimana didalamnya ada sesi pemasangan cincin dari tunangan laki-laki kepada perempuan yang *dikhitbah*. Setelah itu banyak prosesi-prosesi foto-foto bersama dan juga banyak foto berduaan. Hal itu semua menyerupai prosesi pernikahan yang selayaknya suami dan istri dipelaminan.

Tidak dapat diketahui dengan jelas apa saja penyebabnya, kelihatannya anggapan masyarakat mengenai pertunangan seakan-akan apabila sudah bertunangan dengan seseorang yang telah melakukan *khitbah* diibaratkan sudah mempunyai jaminan menjadi suami dan istri⁹. Setelah hal itu terjadi juga berimbas pada relasi dari kedua mempelai yang telah bertunangan yang sangat dibatasi.

Dari hasil penelitian awal yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini saat wawancara dengan beberapa responden yang demikian responden tersebut merupakan salah satu tokoh masyarakat, pasangan *khitbah* dan juga masyarakat biasa yakni Ustadz Masduki salah satu tokoh agama di desa tersebut menyatakan bahwasannya setelah prosesi *khitbah* keduanya telah menjadi pasangan *khitbah* yang mana mereka berdua layaknya menjadi hak milik tidak boleh di *khitbah* oleh orang lain, dalam artian sebagai analogi masih dalam tangan orang dan tidak boleh ditawarkan atau di *khitbah* orang lain. Beliau menambahkan adanya batasan sosial terhadap pasangan *khitbah* tersebut baik dengan tetangga, saudara bahkan teman atau sahabat sekalipun.

Kedua Samarni salah satu warga di sana menjelaskan bahwa adanya batasan sosial bagi pasangan *khitbah* di Desa Tobai Timur, Kecamatan

⁹ Mahmud Suyuti, *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember* Rechtenstudent Journal 2(2), Agustus 2021

Sokobanah, Kabupaten Sampang. Batasan tersebut mencakup pergaulan antara pasangan khitbah dengan teman, saudara yang jaraknya cukup jauh, saudara sepupu dan juga tetangganya.

Stereotip yang tumbuh di masyarakat tentang kegiatan sosial pasangan *khitbah* dibatasi, sehingga hak untuk berkumpul, belajar, mengembangkan diri, dan melakukan kegiatan sosial lainnya sangatlah sulit. Hak asasi manusia yang seharusnya diterima oleh setiap individu menjadi terhalang disebabkan *khitbah* tersebut. Kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan hal yang diakui baik secara nasional yang diatur dalam pasal 28 dan pasal 28 E ayat 3 undang-undang dasar Negara Indonesia 1945.¹⁰ Seharusnya hak asasi manusia menjadi ideology universal dalam kehidupan, sehingga hak-hak yang memang harus didapatkan oleh setiap individu bisa terealisasikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik meneliti judul ***Batasan Sosial Bagi Perempuan dan Laki-laki Dalam Masa Khitbah Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*** sebab adanya *gab* atau benturan antara Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bab III tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap hak-hak asasinya, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan memilih pasangan hidup dengan kenyataan di masyarakat saat seseorang telah melaksanakan *khitbah* tentang pembatasan yang telah terjadi.

¹⁰ Imam Sukadi, *Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia*, Mimbar Keadila, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019-januari 2020. 181.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan sosial dalam masa *khitbah* di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pembatasan sosial bagi perempuan dan laki-laki dalam masa *khitbah* di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang saya buat bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana batasan relasi dalam masa *khitbah* di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui Bagaimana pembatasan relasi bagi perempuan dan laki-laki dalam masa *khitbah* di Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diatas, penelitian ini dapat memeberikan manfataat dan berguna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini disusun untuk ikut serta menyusukan karya ilmiah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikira dan pengembangan khazanah keilmuan dan juga

pemahaman tentang relasi pasca khitabah sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya bagi peneliti yang lain.¹¹

a. Bagi penulis

Penelitian ini bagi penulis, menjadi pengalaman untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplemtasikan pengetahuan penulis khususnya dalam masalah yang diteliti.

b. Bagi Kampus Institut Agama Islam Negeri Madura

Dari hasil penelitian ini bisa menjadu salah satu sumber pengetahuan sehingga dapat menjadi salah satu referensi, khususnya untuk kepentingan perkuliahan dan kepentingan penelitian yang relevan dengan hasil penelitian ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan untuk menjadi sumber pengetahuan¹²:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan soslusi atau kemungkinan terbaik dapat menjadi acuan dalam memecahkan persoalana yang berkaitan dengan relasi dalam masa *khitbah*.

b. Bagi Warga Desa Tobai Timur

¹¹ Budi, Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) Penyusun tesis dam disertasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017). 21.

¹² Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan*, 21.

Dengan adanya penelitian ini, sangat diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap warga mengenai relasi dalam masa *khitbah* yang sesuai dengan hak asasi manusia.

E. Definisi Istilah

Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan upaya menghindari kekaburan makna. Istilah yang harus dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian.¹³

Untuk memperjelas konsep dalam judul, maka penulis merasa perlu memaparkan beberapa istilah, yaitu:

1. Batasan adalah pemisah antara dua bidang.¹⁴ Maksud dari pembahasan kali ini yakni, memisahkan antara kedua pasangan dengan pergaulannya, baik dengan tetangga, saudara dekat, teman atau kelompok organisasi.
2. Sosial hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum.
3. Batasan Sosial adalah Batasan sosial adalah aturan atau norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu-individu di dalamnya. Batasan sosial dapat mencakup

¹³ Erie Hariyanto dan Eka Susylawati, (eds), *Pedoman Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fasya IAIN Madura, 2020), 22.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 143.

berbagai aspek kehidupan seperti agama, budaya, etika, hukum, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

4. *Khitbah* adalah kata yang berasal dari istilah arab, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah bentuk penyampian maksud seseorang untuk melangsungkan ikatan perkawinan yang dilaksanakan sebelum terjadinya suatu akad pernikahan.¹⁵
5. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁶
6. Hukum Islam adalah syariah, merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran agama Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, hukum pidana, hukum keluarga, hukum ekonomi, dan sebagainya. Prinsip-prinsip hukum Islam didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadist.

¹⁵ Moh. Alfin Sulihkhodin, *Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local wisdom dan Qaidah Fiqh*, Bilancia Vo. 14 No. 2, Desember 2020. 385.

¹⁶ Rhona K.M. Smith dan Christian Ranheim, (eds), *Hukum Hak Asasi Manusia*.